

PENETAPAN
NOMOR : 282/G/TF/2023/PTUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, telah membaca:

Surat gugatan Penggugat tanggal 3 Juli 2023, yang telah didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 3 Juli 2023, dengan Nomor Register Perkara: 282/G/TF2023/PTUN.JKT, dalam perkara antara :

1. **PT. PERMATA HIJAU PALM OLEO**, Suatu Perseroan yang didirikan menurut hukum dan tunduk pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia, berdasarkan dengan Akta Pendirian PT Jaya Baru Pertama Iron Steel No. 16 tertanggal 17 April 1986 yang dibuat di hadapan Marah Sutan Nasution, Notaris di Medan dan mendapatkan persetujuan pendirian berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. 02-49.HT.01.01. Th.96 tertanggal 3 Januari 1996 yang kemudian berdasarkan Akta PT Jaya Baru Pertama Iron Steel No. 45 tertanggal 9 September 2009 yang dibuat dihadapan Eddy Simin, S.H. Notaris di Medan mengubah nama Perseroan menjadi PT. Permata Hijau Palm Oleo dan telah mendapatkan persetujuan perubahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-49329.AH.01.02. Tahun 2009 tertanggal 13 Oktober 2009, dalam hal ini diwakili oleh Widya Virgo, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Direktur, beralamat di Medan Office, Jalan Gajah Mada No. 35, Medan, Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**.
2. **PT. NAGAMAS PALMOIL LESTARI**, Suatu Perseroan yang didirikan menurut hukum dan tunduk pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia, berdasarkan dengan Akta Pendirian No. 37 tertanggal 21 September 2000 yang dibuat di oleh Nyonya Yanti Sulaiman Sitohang, S.H. Notaris di Medan dan mendapatkan persetujuan pendirian berdasarkan Keputusan
halaman 1 dari 5 halaman Penetapan No. 282/G/TF/2023/PTUN-JKT.



Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C-17338.HT.01. 01. Th.2001 tertanggal 1 November 2001, dalam hal ini diwakili oleh Calvin Peh, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Direktur, beralamat di Mahoni Mas Blok C No. 16, Kelurahan Sidorame Barat I, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**.

3. PT. NUBIKA JAYA, Suatu Perseroan yang didirikan menurut hukum dan tunduk pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia, berdasarkan dengan Akta Pendirian No. 30 tertanggal 11 Januari 1992 yang dibuat di oleh Nyonya Wasiati Basoeki, S.H, Notaris di Rantau Prapat dan mendapatkan persetujuan pendirian berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2.3889.HT.01.01.TH'93 tertanggal 27 Mei 1993 dalam hal ini diwakili oleh Kok Yun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Direktur, beralamat di Jalan Madio Santoso No. 98 A, Kelurahan Pulo Brayon Darat I, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III**.

4. PT. PELITA AGUNG AGRINDUSTRI, Suatu Perseroan yang didirikan menurut hukum dan tunduk pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia, berdasarkan dengan Akta Pendirian PT Pelita Agung Agrindustri No. 142 tertanggal 30 Juni 1997 yang dibuat di hadapan Hazmentori, S.H, Notaris di Duri dan mendapatkan persetujuan pendirian berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C-20461.HT.01.01.TH.2001 yang, dalam hal ini diwakili oleh Calvin Peh, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Direktur, beralamat di Mahoni Mas Blok C No. 16, Kelurahan Sidorame Barat I, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IV**.

halaman 2 dari 5 halaman Penetapan No. 262/G/TF/2023/PTUN-JKT.



5.PT.PERMATA HIJAU SAWIT, Suatu Perseroan yang didirikan menurut hukum dan tunduk pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia, berdasarkan dengan Akta Pendirian No. 7 tertanggal 8 Oktober 1984 yang dibuat di hadapan Samsul Hadi, S.H. Notaris di Jakarta, dan mendapatkan persetujuan pendirian berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-2182.HT.01-01.Th 85., dalam hal ini diwakili oleh Harunsjah, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Direktur, beralamat di Jalan Marelan Center Point A. 30, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IV**.

Selanjutnya **PENGGUGAT I** sampai dengan **PENGGUGAT VII**, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :

1. Junaedi Saibih, S.H., M.Si., LL.M.
2. Dr. Marcella Santoso, S.H., M.Kn.
3. Andi Ahmad Nur Darwin, S.H.
4. Brian Manuel, S.H.,LL.M.
5. Arif Fadillah Arifin, S.H.,M.H.
6. Revi Laracaka, S.H.
7. Feynita Susilo, S.H.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum AALF Legal & Tax Consultants, beralamat di Revenue Tower Lt. 12, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 27 Juni 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**.

LAWAN :

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, Tempat kedudukan di Jalan M.I. Ridwan Rais No.5, RT.7/RW.1, Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

halaman 3 dari 5 halaman Penetapan No. 282/G/TF/2023/PTUN-JKT.



Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah menerima surat dari Kuasa Para Penggugat atas nama Feynita Susilo, S.H. tertanggal 11 Juli 2023, perihal Permohonan Pencabutan Gugatan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 menyatakan " Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban" ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan gugatan diajukan Para Penggugat sebelum Tergugat memberikan Jawaban, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, maka Para Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan pencabutan gugatan oleh Para Penggugat diajukan sebelum Tergugat mengajukan Jawabannya, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan oleh Para Penggugat tersebut tidak perlu persetujuan Tergugat dan menurut hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor : 282/G/TF/2023/PTUN-JKT, dari Register Perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat tersebut telah dicabut, maka mengenai biaya perkara yang timbul sehubungan dengan penetapan dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat ;

Memperhatikan, Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Penggugat untuk mencabut gugatan dalam perkara Nomor : 282/G/TF/2023/PTUN-JKT.

halaman 4 dari 5 halaman Penetapan No. 282/G/TF/2023/PTUN-JKT.



2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mencoret perkara Nomor: 282/G/TF/2023/PTUN-JKT. dari Buku Register Perkara.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memberitahukan Penetapan ini kepada para pihak.
4. Membebankan biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Penetapan ini kepada Para Penggugat sejumlah Rp.232.000,- (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 11 Juli 2023.

**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
KETUA,**

TFO

OENOEEN PRATIWI,S.H.,M.H.

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
- ATK (alat tulis kantor)	:	Rp. 125.000,-
- Panggilan-Panggilan	:	Rp 47.000,-
- Meterai	:	Rp. 10.000,-
- Redaksi	:	Rp. 10.000,-
- Leges	:	<u>Rp. 10.000,-</u> +
Jumlah	:	Rp 232.000,-

(dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

